



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS ANDALAS
FAKULTAS KEDOKTERAN

Kampus Universitas Andalas Limau Manis Padang, Sumatera Barat 25163
Telepon : +62 751 31746, Fax. : +62 751 32838, Dekan : +62 751 39844
Laman ; <http://fk.unand.ac.id> e-mail : dekanat@fk.Unand.ac.id

KEPUTUSAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS ANDALAS
NOMOR : 1282 /UN16.02.D/PP/S1 KEB/2020
TENTANG

NAMA-NAMA DOSEN SEBAGAI INSTRUKTUR KETERAMPILAN KLINIK
BLOK 6.C (INFEKSI DAN NEOPLASMA SISTEM REPRODUKSI)
MAHASISWA ANGKATAN 2017 SEMESTER GENAP TA 2019/2020
PROGRAM STUDI S1 KEBIDANAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS ANDALAS

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS ANDALAS PADANG

- Membaca : Surat pengiriman nama-nama Instruktur Keterampilan Klinik Blok 6.C (Infeksi Dan Neoplasma Sistem Reproduksi) dari Kaprodi S1 Kebidanan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas nomor : 105/ UN 16.2/S1 Keb/2020 tanggal 6 April 2020.
- Menimbang : a. Pelaksanaan Blok 6.C (Infeksi Dan Neoplasma Sistem Reproduksi) Semester Genap TA 2019/2020 dimulai tanggal 13 April 2020 s/d 22 Mei 2020.
b. Untuk Kelancaran kegiatan Blok 6.C (Infeksi Dan Neoplasma Sistem Reproduksi) maka perlu menunjuk Dosen sebagai Instruktur Keterampilan Klinik dengan suatu surat keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang – undang nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
3. Undang – undang nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
4. Undang – undang nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
5. Peraturan Pemerintah nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Andalas
7. Peraturan Menteri Keuangan RI no 190/PMK.05/2012 tentang tata cara pembayaran dalam pelaksanaan pendapatan dan belanja Negara
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Nomor: 134151/MPK/RHS/KP tanggal 22 November 2019 tentang pemberhentian dan pengangkatan Rektor Universitas Andalas periode 2023
9. Perdirjen Perbendaharaan nomor per-50/PB/2007 tentang petunjuk pelaksanaan Pengelolaan PNPB oleh Satuan Kerja Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan BLU;
10. Keputusan Rektor Universitas Andalas No. 48/UN16.R/III/KPT/2020 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas Pengganti Antar Waktu Periode 2017-2021.
11. Persetujuan Anggaran DIPA Universitas Andalas nomor : SP DIPA 023.17.2.677513/2020 tanggal 27 Desember 2019;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : NAMA-NAMA DOSEN SEBAGAI INSTRUKTUR KETERAMPILAN KLINIK BLOK 6.C (INFEKSI DAN NEOPLASMA SISTEM REPRODUKSI) MAHASISWA ANGKATAN 2017 SEMESTER GENAP TA 2019/2020 PROGRAM STUDI S1 KEBIDANAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS ANDALAS.
- PERTAMA : Mengangkat Dosen yang tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Instruktur Keterampilan Klinik Blok 6.C (Infeksi Dan Neoplasma Sistem Reproduksi) Semester Genap TA 2019/2020 untuk Mahasiswa Angkatan 2017
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya Instruktur Keterampilan Klinik bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas..
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dengan di terbitkan Surat Keputusan ini dibebankan kepada dana DIPA Fakultas Kedokteran Universitas Andalas.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang
Pada Tanggal 27 Mei 2020

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN, *As*



RIKA SUSANTI

NIP 197607312002122002

Tembusan :

1. *Rektor Univ. Andalas sbg laporan*
2. *Yang bersangkutan*
3. *Arsip*

LAMPIRAN

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS ANDALAS


NOMOR : 1081 /UN16.2/.D/PP/S1 KEB/2020

TANGGAL : 27 MEI 2020

TENTANG

NAMA-NAMA DOSEN SEBAGAI INSTRUKTUR
KETERAMPILAN KLINIK BLOK 6.C (INFEKSI DAN
NEOPLASMA SISTEM REPRODUKSI) MAHASISWA
ANGKATAN 2017 SEMESTER GENAP TA 2019/2020
PROGRAM STUDI S1 KEBIDANAN FAKULTAS
KEDOKTERAN UNIVERSITAS ANDALAS.

No.	NAMA	Instruktur	Jumlah Mahasiswa/ Kelas (1 kelas Maksimal 12 Orang)	Jumlah Pertemuan (1 x pertemuan= 2 x 50 menit)	Jumlah SKS (0.125 X Jumlah Pertemuan)
1.	Laila, SKM, SST, M.Keb	Kelompok 1	10	12	1.5
2.	Fitrayeni, SKM, M.Biomed	Kelompok 2	9	12	1.5
3.	Yulizawati, SST, M.Keb	Kelompok 3	9	12	1.5
4.	Lusiana, El Sinta B, SST, M.Keb	Kelompok 4	9	12	1.5
5.	Aldina Ayunda Insani, Bd, M.Keb	Kelompok 5	9	12	1.5

Ditetapkan di Padang
DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN, 



RIKA SUSANTI
NIP 197607312002122002